

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. *Ratio legis* program pensiun tambahan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja di masa tua justru menimbulkan berbagai persoalan konstitusional yang fundamental. Meskipun memiliki landasan hukum, program ini berpotensi tumpang tindih dengan sistem jaminan sosial yang telah ada dan menciptakan ketegangan antara tujuan peningkatan kesejahteraan dengan kemampuan ekonomi riil masyarakat. Besarnya potongan yang harus ditanggung pekerja menunjukkan ketidaksiapan mengingat kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang belum sekuat negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Pemerintah sebaiknya fokus pada penguatan fundamental ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta perbaikan sistem jaminan sosial yang sudah ada sebelum menambahkan beban baru yang berisiko menciptakan kesenjangan dan menjauhkan Indonesia dari cita-cita *welfare state* yang diamanatkan konstitusi.
2. Bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah bagi rakyat dalam konteks program pensiun tambahan dapat dilakukan

melalui pendekatan preventif dan represif. Aspek preventif melibatkan pengawasan pemerintah melalui sosialisasi, regulasi yang jelas, dan insentif kepatuhan, sementara aspek represif mencakup penerapan sanksi administratif dan pemulihan hak-hak peserta yang dirugikan. Meskipun instrumen hukum untuk mendukung program ini telah ada, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), terdapat potensi tumpang tindih regulasi, terutama terkait formula perhitungan manfaat pensiun yang sebenarnya sudah cukup komprehensif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Program pensiun tambahan yang bersifat kompetitif memerlukan kerangka pengawasan yang adaptif untuk memastikan efektivitasnya. Oleh karena itu, fokus seharusnya diberikan pada penguatan kapasitas dan efisiensi program yang sudah ada, perbaikan tata kelola, serta peningkatan transparansi pengelolaan dana, agar program pensiun dapat menjamin kesejahteraan hari tua seluruh pekerja Indonesia secara optimal.

4.2. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan kajian mendalam terhadap kondisi fundamental ekonomi Indonesia sebelum menerapkan program pensiun tambahan yang bersifat wajib. Pengalaman negara-negara

seperti Singapura dan Malaysia yang telah berhasil menerapkan sistem serupa menunjukkan bahwa kesiapan ekonomi makro, termasuk tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita dan struktur pasar tenaga kerja, menjadi prasyarat penting. Hal ini dapat dilakukan dengan pengharmonisasian regulasi antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) harus menjadi prioritas untuk menghindari tumpang tindih program dan beban ganda bagi pekerja. Sebelum menambahkan program baru, optimalisasi program existing seperti Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan perlu ditingkatkan. Perbaikan tata kelola, transparansi, dan efisiensi pengelolaan dana pada program yang sudah berjalan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan *replacement ratio* tanpa harus menciptakan skema baru yang memberatkan pekerja. Kriteria “penghasilan tertentu” dalam penentuan kepesertaan harus ditetapkan secara cermat dengan mempertimbangkan biaya hidup dan kebutuhan dasar pekerja. Pemberian insentif fiskal atau subsidi bagi kelompok pekerja berpenghasilan rendah dapat menjadi opsi untuk memastikan program ini tidak menciptakan kesenjangan baru.

2. Pada aspek keterjangkauan program, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang mempertimbangkan kemampuan

ekonomi riil masyarakat. Formula manfaat dan iuran harus dirancang dengan cermat untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan program dan keterjangkauan bagi peserta. Hal ini dapat dilakukan dengan pelibatan aktif pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja dan asosiasi pengusaha, dalam proses perumusan kebijakan teknis program pensiun tambahan menjadi krusial. Dialog sosial yang intensif dapat membantu mengidentifikasi solusi yang mengakomodasi kepentingan semua pihak sambil tetap menjaga tujuan utama peningkatan kesejahteraan pekerja di masa pensiun. Tidak hanya itu, penguatan sistem pengawasan berlapis yang melibatkan pengawasan internal, audit independen, dan pengawasan oleh regulator antar lembaga terkait, termasuk Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu diperkuat untuk memastikan implementasi program yang efektif.